



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
DOKUMEN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa aktivitas dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen atau perangkat agar suatu usaha/kegiatan dapat dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mengantisipasi dan menyiapkan dampak negatif atau dampak positif dari suatu usaha/kegiatan sedini mungkin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang

Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 79, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Penapisan adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan skala atau besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

BAB II

DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penapisan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- (2) Untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Dinas melakukan penapisan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor.

Bagian Kedua

Jenis Dokumen Lingkungan

Pasal 3

Jenis dokumen lingkungan yaitu :

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL;
- c. SPPL.

Bagian Ketiga

AMDAL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL berpedoman pada peraturan menteri yang mengatur urusan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

UKL-UPL

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati ini, usaha dan/atau kegiatan tersebut merupakan usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL apabila memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini..

Bagian Kelima

SPPL

Pasal 6

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati ini, usaha dan/atau kegiatan tersebut merupakan usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki SPPL apabila tidak memenuhi kriteria penapisan kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN/PEMERIKSAAN

DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 7

Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan kegiatan/usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Penilaian/Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Dinas menilai/memeriksa dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen lingkungan yang diajukan pemrakarsa untuk dinilai/diperiksa oleh Dinas sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :

- a. Informasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang bertanggungjawab dibidang tata ruang;
- b. Izin Prinsip; dan
- c. Site Plan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang bertanggungjawab;

BAB IV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Dana Penyusunan

Pasal 9

Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Anggaran Dana kegiatan untuk :
 - a. Penilaian AMDAL yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
 - b. Pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan/atau Pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup :
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. Penggandaan surat undangan;
 2. Pengiriman dokumen lingkungan;
 3. Pengiriman surat undangan; dan
 4. Pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh Dinas;

- c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
- d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
- e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya;
- f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL; dan
- g. penerbitan Izin Lingkungannya.

Pasal 11

Dana Jasa penilaian AMDAL dan penilaian UKL-UPL atau SPPL yang dilakukan oleh komisi AMDAL dan Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa.

Pasal 12

(1) Dana jasa penilaian untuk penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup komponen biaya untuk penilaian AMDAL yang meliputi:

a. honorarium:

- 1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris dan anggota;
- 2. tim teknis; dan
- 3. anggota sekretariat.

b. penggandaan dokumen AMDAL dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;

c. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, yang meliputi:

- 1. biaya penyelenggaraan rapat;
- 2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
- 3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;

4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA.
- d. penggandaan dokumen AMDAL final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.
- (2) Besaran honorarium jasa penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran dana bagi penggandaan dokumen AMDAL dan pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan volume kegiatan dengan standar harga yang disesuaikan dan berpedoman pada satuan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota

- lokasi dilaksanakannya rapat; dan
5. uang harian peserta rapat.
- d. pengadaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (2) Besaran honorarium jasa penilaian UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran dana bagi pengadaan dokumen UKL-UPL dan pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan volume kegiatan dengan standar harga yang disesuaikan dan berpedoman pada satuan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Dana Jasa Pemeriksaan Formulir SPPL diperuntukkan bagi honorarium pemeriksaan SPPL dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal diperlukan kegiatan verifikasi lapangan, dana verifikasi lapangan dibebankan kepada pemrakarsa yang besarnya mengacu pada Satuan Standar Harga yang berlaku.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang rencana lokasinya berada di kawasan lindung yang belum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, wajib mendapat persetujuan dari instansi melaksanakan tugas di bidang penataan ruang.
- (2) Apabila jenis usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini berdasarkan Peraturan Menteri merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 39

Lampiran I : Pedoman Penapisan

Lampiran II : Jenis Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL

Lampiran III : Kriteria Wajib UKL-UPL

Penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor tidak termasuk dalam jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
2. Memastikan potensi dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut;

Dalam hal tidak tersedia teknologi penanggulangan dampak dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL.

3. Memeriksa peraturan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL.

Dalam hal kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL atau telah menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL, tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran atau skala/besarannya telah ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, penapisan dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau pakar terkait.

4. Melakukan penapisan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis terkait dengan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, yang terdiri atas:
 - i. Jenis kegiatan;
(Semua Sektor)
 - ii. Skala/besaran/ukuran;
(Luas Lahan yang diajukan > 1 Ha)

- iii. Kapasitas produksi;
 - iv. luas lahan yang dimanfaatkan;
 - v. limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan;
(Pada Tahap Konstruksi dan/atau Operasi menghasilkan Padat, Cair, dan/atau gas)
 - vi. teknologi yang tersedia dan/atau digunakan;
 - vii. Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak;
(Fisika-Kimia, Sosekbud, Biologi)
 - viii. besaran investasi;
(Bukan Mikro atau Kecil)
 - ix. terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan;
 - x. jumlah tenaga kerja;
(Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dan/atau Operasi \geq 5 Orang)
 - xi. aspek sosial kegiatan;
- b. Apabila salah satu komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki UKL-UPL; dan
- c. Apabila seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan tidak memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki SPPL.

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA